



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 18056-18064

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Perspektif UP3D Penjaringan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBJT melalui Penerapan Sistem Coretax

Salsabila Naurah Rahmah¹, Lia Ekowati²

¹Program Studi Akuntansi Keuangan, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta

²Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta

salsabila.naurah.rahmah.ak22@mhs.w.pnj.ac.id, lia.ekowati@akuntansi.pnj.ac.id*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Sistem Coretax dalam pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBJT, dan menganalisis perspektif UP3D Penjaringan terhadap kepatuhan wajib pajak PBJT melalui penerapan Sistem Coretax. Penerapan Sistem Coretax mendukung pengelolaan PBJT yang lebih terintegrasi serta menunjang pelaksanaan administrasi perpajakan dan pengawasan kepatuhan wajib pajak di wilayah Penjaringan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, studi literatur dan triangulasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga diperoleh gambaran mengenai implementasi Sistem Coretax dan kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem Coretax di UP3D Penjaringan telah mendukung pengelolaan PBJT melalui digitalisasi proses pendaftaran, pelaporan, pembayaran serta pengawasan perpajakan yang lebih terintegrasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBJT meliputi kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan. Ketiga faktor tersebut berperan dalam mendorong wajib pajak dalam melaksanakan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan perspektif UP3D Penjaringan, tingkat kepatuhan wajib pajak PBJT di wilayah Penjaringan menunjukkan kondisi yang cukup baik, meskipun masih terdapat wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak secara tepat waktu.

Kata kunci: Perspektif, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Sistem Coretax.

1. Latar Belakang

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), pemerintah melakukan reformasi perpajakan daerah dengan mengintegrasikan beberapa jenis pajak konsumsi ke dalam Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan sistem pemungutan pajak daerah yang lebih sederhana, efektif, dan efisien sehingga mampu meningkatkan kualitas pengelolaan penerimaan pajak daerah. Meskipun demikian, implementasi PBJT masih menghadapi berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan penyesuaian administrasi perpajakan serta tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah daerah melakukan digitalisasi administrasi perpajakan sebagai upaya meningkatkan efektivitas pelayanan, mempercepat proses administrasi, serta memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan. Digitalisasi perpajakan merupakan strategi penting dan relevan yang dilakukan dalam membangun sistem perpajakan modern yang kredibel, efisien dan berorientasi pada peningkatan kepatuhan pajak di era transformasi digital (Sitio et al., 2025).

Salah satu implementasi digitalisasi tersebut dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta melalui penerapan Sistem Coretax pada layanan Pajak Online. Sistem tersebut dimanfaatkan oleh petugas dalam mendukung proses administrasi, pemantauan, dan pengawasan perpajakan secara terintegrasi. Pelaksanaan Sistem Coretax didukung oleh Electronic Transaction Agent (E-Trapt) yang berfungsi merekam transaksi usaha

wajib pajak secara otomatis dan real-time sehingga dapat meningkatkan akurasi pelaporan serta meminimalkan ketidaksesuaian antara transaksi usaha dengan pelaporan pajak. Meskipun telah didukung oleh sistem digital, hasil identifikasi awal di UP3D Penjarangan menunjukkan bahwa masih terdapat wajib pajak PBJT yang belum melaksanakan pelaporan dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas digitalisasi administrasi perpajakan tidak hanya dipengaruhi oleh kesiapan sistem, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada efektivitas sistem dari perspektif wajib pajak atau pengaruh digitalisasi terhadap kualitas pelayanan perpajakan. Kajian mengenai implementasi Sistem Coretax dari perspektif Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) sebagai pelaksana administrasi dan pengawasan perpajakan masih terbatas. Perspektif tersebut diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas implementasi sistem, kendala dalam pelaksanaan administrasi perpajakan, serta kondisi kepatuhan wajib pajak berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pajak daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif UP3D Penjarangan terhadap kepatuhan wajib pajak Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) melalui penerapan Sistem Coretax. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai implementasi digitalisasi administrasi perpajakan daerah dari perspektif pelaksana kebijakan serta menjadi masukan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi pengelolaan penerimaan pajak daerah.

Tinjauan Pustaka

Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Menurut Undang-Undang Pasal 1 No. 28 Tahun 2007, wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, termasuk pihak yang berperan sebagai pembayar pajak, pemotong pajak, maupun pemungut pajak (Resmi, 2019). Kewajiban tersebut meliputi pendaftaran, pelaporan dan pembayaran pajak. Pelaksanaan kewajiban wajib pajak PBJT mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan diwajibkan mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), melakukan pembayaran pajak terutang, dan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sesuai dengan masa pajak yang berlaku.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dikenakan atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu oleh konsumen akhir. Pemungutan PBJT mencakup beberapa kelompok objek pajak, yaitu makanan dan/atau minuman, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian dan hiburan, dan tenaga listrik. Dalam pelaksanaannya, PBJT dipungut melalui mekanisme PBJT dipungut melalui mekanisme *self assessment system* yang menempatkan wajib pajak sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang secara mandiri.

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) yang diperkenalkan oleh Stanley Milgram pada tahun 1963 menjelaskan bahwa individu cenderung mematuhi aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas (Arlita & Dewi, 2024). Kepatuhan dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang didukung oleh kepercayaan terhadap institusi perpajakan, pemahaman atas ketentuan yang berlaku, serta kemudahan dalam pelaksanaan administrasi perpajakan (Jenny et al., 2026). Tingkat kepatuhan yang tinggi akan memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara, sekaligus menunjang keberhasilan pembangunan nasional dan tercapainya target dalam sektor perpajakan (Octaviani Zeremi & Hakim, 2025).

Kepatuhan Wajib Pajak

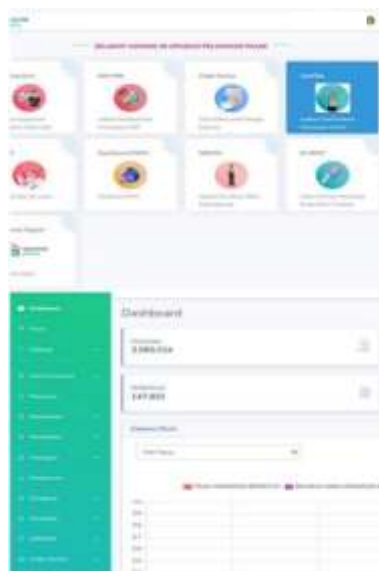
Kepatuhan wajib pajak mencerminkan kesediaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak secara tepat waktu. Dalam sistem perpajakan yang menerapkan *self assessment system*, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting karena pelaksanaan kewajiban perpajakan dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak. Menurut pohan dalam (Septriliani & Ismatullah, 2021), kepatuhan wajib pajak terdiri atas kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan kepatuhan material menunjukkan pemenuhan kewajiban perpajakan secara substantif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor, diantaranya kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan.

Digitalisasi Administrasi Perpajakan

Salah satu upaya modernisasi administrasi perpajakan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan perpajakan. Pemanfaatan sistem digital memungkinkan proses administrasi, pelayanan, pengawasan, serta pengelolaan data perpajakan dilakukan secara lebih terintegrasi sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan kepada wajib pajak dan mendukung pengawasan oleh otoritas pajak. Dalam konteks perpajakan daerah, digitalisasi menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui penyediaan layanan yang lebih mudah, cepat, dan akurat.

Sistem Coretax

Sistem Coretax merupakan salah satu fitur yang terintegrasi dalam layanan Pajak Online dan digunakan oleh petugas pajak untuk mendukung administrasi serta pengawasan perpajakan. Melalui sistem ini, petugas dapat mengelola data wajib pajak, memantau pelaksanaan kewajiban perpajakan, serta melakukan tindak lanjut terhadap proses administrasi secara lebih terintegrasi. Sistem Coretax juga mendukung berbagai layanan, seperti pendataan, penetapan, pelayanan, pembayaran, pembatalan, dan penagihan pajak sehingga proses administrasi dan pengawasan dapat dilaksanakan secara lebih efektif.



Gambar 1. Tampilan Sistem Coretax

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis implementasi Sistem Coretax dalam pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) serta perspektif UP3D Penjaringan

terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian dilaksanakan di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Objek penelitian adalah implementasi Sistem Coretax dalam mendukung kepatuhan wajib pajak PBJT, sedangkan subjek penelitian terdiri atas pegawai UP3D Penjaringan yang terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan PBJT melalui Sistem Coretax.

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pegawai UP3D Penjaringan, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel, dokumentasi, notulensi wawancara, serta data kepatuhan wajib pajak yang tersedia pada Sistem Coretax. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, studi literatur, dan triangulasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi dari informan mengenai implementasi Sistem Coretax dan kepatuhan wajib pajak PBJT, sedangkan dokumentasi dan studi kepustakaan digunakan sebagai data pendukung yang berasal dari dokumen, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang relevan. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan dianalisis secara bertahap untuk memperoleh pemahaman mengenai implementasi Sistem Coretax dalam pengelolaan PBJT, faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak PBJT, serta kepatuhan wajib pajak PBJT yang ditinjau melalui implementasi Sistem Coretax berdasarkan perspektif UP3D Penjaringan

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Implementasi Sistem Coretax dalam Pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Dalam upaya mewujudkan transformasi digital di bidang perpajakan daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) DKI Jakarta menerapkan digitalisasi administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan, efektivitas pengelolaan pajak, serta optimalisasi penerimaan daerah. Salah satu bentuk digitalisasi tersebut adalah penerapan Sistem Coretax yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai proses administrasi perpajakan ke dalam satu sistem yang berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan hasil wawancara, implementasi Sistem Coretax di UP3D Penjaringan mulai diterapkan secara bertahap sejak tahun 2023. Pengembangan sistem dilakukan secara berkelanjutan, dimulai dari fitur pelayanan, kemudian dikembangkan pada fungsi penagihan, pemeriksaan, hingga berbagai fitur administrasi yang digunakan saat ini. Penerapan secara bertahap tersebut menunjukkan adanya upaya penyempurnaan sistem untuk mendukung efektivitas pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

Sistem ini digunakan oleh petugas untuk mendukung proses pendaftaran wajib pajak, pendataan, pembayaran, pelaporan, hingga monitoring pelaksanaan kewajiban perpajakan secara terintegrasi. Melalui Sistem Coretax, petugas dapat melakukan verifikasi dan validasi data wajib pajak, memantau status pembayaran dan pelaporan, serta mengidentifikasi wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Selain itu, pengembangan fitur himbauan massal mempermudah petugas dalam menyampaikan pemberitahuan kepada beberapa wajib pajak secara bersamaan sehingga proses monitoring menjadi lebih efisien.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem Coretax mendukung pelaksanaan administrasi perpajakan melalui integrasi proses pelayanan, pelaporan, pembayaran, dan pengawasan wajib pajak PBJT. (Misbahuddin & Kurniawati, 2025) menjelaskan bahwa penerapan Coretax Administration System merupakan bagian dari modernisasi administrasi perpajakan yang mengintegrasikan berbagai proses bisnis perpajakan ke dalam satu sistem. Hasil penelitian ini memperlihatkan kondisi yang serupa, yaitu integrasi data mempermudah petugas dalam melakukan verifikasi data wajib pajak, memantau pelaporan dan pembayaran pajak, serta melakukan tindak lanjut terhadap wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya.

(Eka Hamidullah et al., 2025) juga menjelaskan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas administrasi dan kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini, efektivitas tersebut terlihat dari kemudahan petugas memperoleh informasi perpajakan secara terintegrasi sehingga proses pengawasan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terstruktur dibandingkan sebelum seluruh administrasi terdigitalisasi.

Implementasi Sistem Coretax masih menghadapi beberapa kendala teknis, seperti gangguan jaringan internet, proses *maintenance* sistem, serta keterbatasan beberapa fitur yang masih memerlukan penyempurnaan. Untuk mengatasi kendala tersebut, petugas secara aktif menyampaikan usulan pengembangan kepada pihak pengelola sistem agar Sistem Coretax dapat mendukung pelaksanaan administrasi perpajakan secara lebih optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan tidak hanya bergantung pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga memerlukan pengembangan sistem secara berkelanjutan agar mampu memenuhi kebutuhan operasional di lapangan.

(Rulandari & Agung S, 2023) menemukan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan masih menghadapi berbagai kendala teknis, seperti gangguan jaringan dan keterbatasan sistem yang memengaruhi kelancaran pelayanan perpajakan. Kondisi yang sama ditemukan di UP3D Penjaringan. Meskipun demikian, kendala tersebut belum menghambat pemanfaatan Sistem Coretax sebagai sarana utama dalam mendukung administrasi dan pengawasan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Implementasi Sistem Coretax di UP3D Penjaringan telah mendukung digitalisasi administrasi perpajakan melalui integrasi proses pendaftaran, pelaporan, pembayaran, dan pengawasan wajib pajak PBJT. Pengembangan sistem yang dilakukan secara bertahap memberikan kemudahan bagi petugas dalam melaksanakan administrasi perpajakan serta memperkuat proses monitoring terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak.

3.2 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak PBJT

Kepatuhan wajib pajak PBJT dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berperan dalam mendorong pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penelitian ini, faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak PBJT meliputi kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dalam membentuk perilaku wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

Kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan karena berkaitan dengan pemahaman wajib pajak mengenai pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang baik cenderung lebih tertib dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak sesuai dengan kondisi usahanya. Sebaliknya, rendahnya kesadaran dapat menyebabkan keterlambatan bahkan ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga berpotensi menghambat optimalisasi penerimaan PBJT. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan (Rina et al., 2022) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berperan dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Sosialisasi perpajakan juga berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBJT. Sosialisasi yang dilakukan oleh UP3D Penjaringan bertujuan memberikan informasi mengenai ketentuan perpajakan, perubahan kebijakan, serta tata cara pelaporan dan pembayaran pajak melalui sosial media. Informasi tersebut membantu wajib pajak memahami kewajiban perpajakannya dan mengurangi kesalahan administrasi Hasil ini mendukung penelitian (Amalia Putri & Ramdhan, 2023) yang menunjukkan bahwa sosialisasi menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penerapan sanksi dilakukan kepada wajib pajak karena tidak mematuhi peraturan perpajakan yang ada, dan sanksi juga mencegah Wajib Pajak melanggar norma perpajakan (Suci et al., 2023).. Selain pengenaan sanksi administratif, UP3D Penjaringan juga melakukan tindak lanjut melalui penyampaian surat himbauan dan penempelan stiker kepada wajib pajak yang belum memberikan respons sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut bertujuan mendorong wajib pajak agar segera melaksanakan kewajiban perpajakannya serta meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan daerah.

Ketiga faktor tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak PBJT tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran individu, tetapi juga oleh upaya pemerintah daerah melalui sosialisasi serta penerapan sanksi sebagai bentuk pengawasan. Kondisi tersebut sejalan dengan Teori Kepatuhan (Compliance Theory) yang menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap suatu aturan dipengaruhi oleh kesadaran individu untuk menaati ketentuan yang berlaku serta adanya mekanisme pengawasan yang mendorong pelaksanaan kewajiban secara konsisten.

3.3 Perspektif UP3D Penjaringan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBJT melalui Penerapan Sistem Coretax

Berdasarkan perspektif UP3D Penjaringan, tingkat kepatuhan wajib pajak PBJT di wilayah Penjaringan menunjukkan kondisi yang cukup baik, yang tercermin dari capaian realisasi penerimaan PBJT yang berada pada kategori efektif. Menurut UP3D Penjaringan, penerapan Sistem Coretax mendukung peningkatan kualitas pelayanan, pengelolaan administrasi, serta pengawasan perpajakan sehingga proses pemantauan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan secara lebih efektif.

“Untuk kepatuhan lumayan lah yaa bisa dikatakan efektif, apalagi sekarang untuk bayar dan lapor sudah bisa dilakukan secara online ya ngga perlu dateng langsung ke kantor jadi sangat mempermudah, dengan adanya coretax petugas juga menjadi lebih efisien untuk membantu wajib pajak dalam melakukan proses permohonan pelayanan.” (Ibu S, Wawancara, 22 Mei 2026).

Tabel 1 menyajikan data target dan realisasi penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di UP3D Penjaringan selama periode 2023–2025.

Tabel 1. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak PBJT Tahun 2023-2025

2023			
OBJEK PAJAK	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	A	B	$C=(B/A)*100\%$
PBJT Jasa Perhotelan	58.175.000.004	68.410.660.510	118%
PBJT Makanan dan/atau Minuman	278.468.000.004	289.494.100.654	104%
PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	39.554.000.004	34.489.223.973	87%
PBJT Jasa Parkir	22.920.000.000	24.805.920.965	108%
TOTAL	399.117.000.012	417.199.906.102	105%
2024			
OBJEK PAJAK	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	A	B	$C=(B/A)*100\%$
PBJT Jasa Perhotelan	67.090.678.515	77.063.187.649	115%
PBJT Makanan dan/atau Minuman	296.195.694.099	300.102.042.506	101%
PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	30.573.586.124	32.160.733.034	105%
PBJT Jasa Parkir	19.900.303.009	21.689.972.315	109%
TOTAL	413.760.261.747	431.015.935.504	104%
2025			
OBJEK PAJAK	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	A	B	$C=(B/A)*100\%$
PBJT Jasa Perhotelan	71.868.481.316	67.154.389.207	93%
PBJT Makanan dan/atau Minuman	300.413.754.640	286.960.874.431	96%
PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	32.659.063.124	33.437.274.225	102%

PBJT Jasa Parkir	20.611.341.291	19.944.721.739	97%
TOTAL	425.552.640.371	407.497.259.602	96%

Kategori rasio efektivitas penerimaan daerah yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Rasio Efektivitas Penerimaan Daerah

Kemampuan Efektivitas	Persentase Rasio
Sangat Efektif	>100
Efektif	90-100
Cukup Efektif	80-90
Kurang Efektif	60-80
Tidak Efektif	≤ 60

Dalam mengukur kepatuhan wajib pajak PBJT dalam penelitian ini mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang – Undang Pasal 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ketentuan tersebut menjadi dasar dalam menilai pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak PBJT. Hal ini sejalan dengan Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) yang dikemukakan oleh Stanley Milgram, yang menjelaskan bahwa individu cenderung mematuhi aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan menjadi pedoman bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penilaian kepatuhan wajib pajak di UP3D Penjaringan dilakukan berdasarkan kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal tercermin dari pendaftaran sebagai wajib pajak, ketepatan waktu pelaporan, dan pembayaran pajak. Sementara itu, kepatuhan material dinilai dari kesesuaian antara jumlah pajak yang dilaporkan dengan kondisi transaksi usaha sebenarnya melalui mekanisme *self assessment system*. Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data transaksi dengan pelaporan wajib pajak, petugas memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Tabel 3. Data Keterlambatan Pelaporan dan Pembayaran Pajak PBJT Tahun 2023–2025

2023		
OBJEK PAJAK	Telat Lapor	Telat Bayar
PBJT Jasa Perhotelan	-	217
PBJT Makanan dan/atau Minuman	-	1.678
PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	-	116
PBJT Jasa Parkir	-	147
2024		
OBJEK PAJAK	Telat Lapor	Telat Bayar
PBJT Jasa Perhotelan	356	203
PBJT Makanan dan/atau Minuman	3.674	1.922
PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	421	223
PBJT Jasa Parkir	255	217
2025		
OBJEK PAJAK	Telat Lapor	Telat Bayar
PBJT Jasa Perhotelan	591	212

PBJT Makanan dan/atau Minuman	4.731	2.272
PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	587	327
PBJT Jasa Parkir	273	199

Berdasarkan Tabel 3, keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak masih ditemukan pada seluruh jenis objek PBJT selama periode 2023–2025, terutama pada sektor makanan dan minuman. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak masih memerlukan pengawasan secara berkelanjutan meskipun penerimaan PBJT telah berada pada kategori efektif. Pada tahun 2023 belum ditemukan keterlambatan pelaporan karena sanksi administratif atas keterlambatan pelaporan SPTPD baru mulai diberlakukan melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2024.

Pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak juga didukung melalui pemanfaatan E-Trapt yang digunakan untuk membandingkan data transaksi usaha dengan jumlah pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan E-Trapt Baru mulai diterapkan pada Januari 2025 dan hanya dapat dipasang pada wajib pajak yang telah menggunakan aplikasi kasir atau sistem lain yang terintegrasi. Temuan tersebut mendukung penelitian Andi Y. K. et al. (2025) yang menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi perpajakan mampu memperkuat fungsi monitoring dan pengawasan terhadap pelaporan transaksi wajib pajak. Pada penelitian ini, E-Trapt membantu petugas mengidentifikasi perbedaan antara data transaksi usaha dengan jumlah pajak yang dilaporkan sehingga wajib pajak dapat melakukan pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perspektif UP3D Penjaringan menunjukkan bahwa penerapan Sistem Coretax mendukung pengelolaan kepatuhan wajib pajak PBJT melalui peningkatan kualitas pelayanan, administrasi, dan pengawasan perpajakan. Meskipun masih ditemukan keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak pada sebagian wajib pajak, pemanfaatan Sistem Coretax dan E-Trapt membantu petugas dalam melakukan monitoring serta tindak lanjut terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan secara lebih efektif.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Sistem Coretax di UP3D Penjaringan telah mendukung pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), khususnya dalam proses pelayanan, pendaftaran, pelaporan, pembayaran, monitoring, dan pengawasan perpajakan. Sistem ini memudahkan petugas dalam memperoleh data wajib pajak yang terintegrasi, melakukan verifikasi dan validasi data, serta memantau pelaksanaan kewajiban perpajakan. Meskipun demikian, implementasi Sistem Coretax masih menghadapi beberapa kendala teknis, seperti gangguan jaringan, proses maintenance sistem, dan keterbatasan fitur, sehingga pengembangan sistem secara berkelanjutan masih diperlukan untuk mendukung efektivitas administrasi perpajakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak PBJT di wilayah Penjaringan dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan penerapan sanksi administratif. Kesadaran wajib pajak yang masih beragam menyebabkan masih ditemukannya keterlambatan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Oleh karena itu, sosialisasi yang berkelanjutan serta penerapan sanksi dan pengawasan melalui Sistem Coretax menjadi upaya yang dilakukan untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan perspektif UP3D Penjaringan, penerapan Sistem Coretax memberikan kemudahan dalam pelaksanaan monitoring terhadap kepatuhan wajib pajak karena seluruh proses administrasi dapat dipantau secara lebih terintegrasi. Meskipun masih terdapat wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya secara tepat waktu, secara umum Sistem Coretax dinilai mampu mendukung efektivitas pengelolaan PBJT sekaligus membantu UP3D Penjaringan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di wilayah kerjanya.

Referensi

1. J. Jenny, M. R. Exelium, and D. Darmawati, "Pengaruh Moralitas Pajak, Kesadaran Pajak, dan Budaya Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM," *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, vol. 5, no. 1, pp. 193–209, 2026.
2. A. Y. Katili, G. Tomutu, I. N. Gagulu, R. Datau, A. N. Sumaga, S. F. Bete, and B. B. Liputo, "Dampak Penerapan Pembayaran Pajak Online pada Sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di Kota Gorontalo," *Innovative: Journal of Social Science Research*, vol. 4, no. 1, pp. 7358–7369, 2024.
3. L. Septriliani and I. Ismatullah, "Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *JAE (Jurnal Akuntansi dan Ekonomi)*, vol. 6, no. 1, pp. 92–102, 2021.
4. Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Jakarta, Indonesia, 2022.

5. Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Jakarta, Indonesia, 2007.
6. R. E. Hamidullah, R. Kirioma, U. Sunarsih, and R. G. Mais, "Analisis Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Literatur Review," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, vol. 10, no. 4, 2025.
7. M. H. Misbahuddin and Y. Kurniawati, "Analisis Implementasi Penerapan Pajak di Indonesia Melalui Sistem Coretax Administration System," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, vol. 4, no. 2, pp. 1281–1287, 2025.
8. Rahmawati and E. K. Ningsih, "Pengaruh Persepsi Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Surplus: Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, vol. 2, no. 1, pp. 1–10, 2022.
9. F. A. Putri and A. Ramdhan, "Analisis Efektivitas Kebijakan Pemungutan Pajak Reklame dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Negara pada Badan Pendapatan Daerah Jakarta Pusat," *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, vol. 3, no. 6, pp. 728–736, 2023.
10. I. D. Arlita and I. A. K. A. K. Dewi, "Experience Penggunaan E-Form dalam Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Pelaporan SPT Tahunan," *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, vol. 3, no. 2, pp. 120–127, 2024.
11. E. O. Zeremi and L. Hakim, "Peran Pemahaman Akuntansi dan Penerapan Sanksi Perpajakan dalam Mendorong Kepatuhan pada Wajib Pajak Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Kembangan)," *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, vol. 23, no. 12, pp. 11–20, 2025.
12. M. P. Sitio, D. T. Hendarto, N. A. Hudi, U. Sunarsih, and R. G. Mais, "Analisis Digitalisasi Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak: Systematic Literature Review," *Journal of Syntax Literate*, vol. 10, no. 12, 2025.
13. S. Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta, Indonesia: Salemba Empat, 2019.
14. Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta, Indonesia, 2023.
15. B. M. Suci, T. E. Putri, and I. Eprianto, "Pengaruh Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Economina*, vol. 2, no. 9, pp. 2375–2385, 2023.